

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penetapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisa yuridis terhadap status kewarganegaraan etnis Rohingya dalam Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982 atau *Burma Citizenship Law (BCL)* ditinjau dari prinsip-prinsip dalam hukum internasional dan hak asasi manusia.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sangat mutlak diperlukan dalam penelitian hukum, mengingat yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini adalah aturan dalam hukum nasional suatu negara dan hukum internasional. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang melakukan kajian peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian.

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini sebagai bentuk pendekatan untuk mendalami akar permasalahan dalam kasus etnis Rohingya yang berakibat kepada status kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat mendapatkan informasi lebih dalam mengenai asal mula terbentuknya Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982 (*Burma Citizenship Law*).

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini sebagai bentuk pendekatan untuk mendalami kasus etnis Rohingya yang merupakan bahan utama dalam fokus penelitian ini.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari beberapa doktrin-doktrin yang berkembang pesat dari ilmu hukum khususnya dalam hukum internasional mengenai konsep kewarganegaraan, kedaulatan negara dan hak asasi manusia yang melekat pada individu.

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan jurnal hukum. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

- a) Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982 (*Burma Citizenship Law*)
- b) *Convention on Reduction of Statelessness 1961*
- c) *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*
- d) *International Convention on the Elimination of Racial Discrimination 1965*
- e) Pasal 15 *Universal Declaration of Human Right 1948*
- f) Pasal 24 *International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)*
- g) Pasal 7 dan 8 *Convention on the Rights of the Child*
- h) *Charter of the United Nations*

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang diperoleh dari penjelasan peraturan perundang-undangan maupun buku / literatur lain yang digunakan. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan penulis, yaitu:

1. Studi pustaka mengenai hukum internasional yang berkaitan tema penelitian.
2. Bahan-bahan hukum dari jurnal hukum, jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan judul yang akan ditulis peneliti.

a. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang diperoleh dari penjelasan dari kamus dan Esiklopedia.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan tema penelitian.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber terkait, meliputi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Penelitian Hukum, dan internet.

Bahan hukum tersier diperoleh melalui penelusuran terhadap internet dan media-media online.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

1. Metode Interpretasi Sistematis yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan yang saling berhubungan.
2. Metode analisis prinsipal yaitu melakukan analisis dengan berpijak kepada asas hukum atau membandingkan asas hukum dengan norma hukum.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu uraian mengenai batasan pengertian atau istilah yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan topik penelitian dimana uraian tersebut dapat merujuk pada sumber-sumber hukum yang ada, khususnya dalam penelitian ini terkait dengan hukum internasional. Adapun pengertian atau istilah yang berkaitan dengan topik penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk dapat secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingan negara yang bersangkutan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum internasional.

2. Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi negara dalam hukum Internasional merupakan Hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, yudikatif dan eksekutif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri.

3. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi individu yaitu untuk dapat mengakses hak-haknya sebagai warga negara di dalam suatu negara. Konsep kewarganegaraan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kewarganegaraan yang dalam hukum internasional disebut dengan *nationality*, bukan *citizenship*.

Walaupun *citizenship* secara istilah pustaka dalam bahasa Inggris berarti “kewarganegaraan” sedangkan *nationality* berarti “kebangsaan”, namun penulis dalam penelitian ini tidak mengkaji mengenai istilah *citizenship*, melainkan akan fokus mengkaji mengenai istilah *nationality*. Pembatasan pengertian oleh penulis ini juga didasarkan atas Konvensi-konvensi internasional yang di dalamnya lebih banyak menggunakan istilah *nationality* daripada *citizenship* terkait dengan pengaturan orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*). Hal ini disebabkan karena literatur bahasa Inggris hukum (*legal English*) berbeda dengan bahasa Inggris secara umum.

4. Rohingya

Rohingya adalah kelompok etnis muslim minoritas yang tinggal di Myanmar Barat tepatnya di provinsi Arakan yang sekarang berganti nama menjadi Rakhine. Akibat pemberlakuan undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif, etnis Rohingya tidak mendapat pengakuan atas kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar.

5. Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982 atau *Burma Citizenship Law* (BCL)

Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982 yang kemudian dalam penelitian ini akan disebut dengan BCL merupakan Undang-Undang Kependudukan Burma yang mengatur mengenai kewarganegaraan warga negara Myanmar.

6. *Stateless Persons*

Stateless Person adalah individu yang tidak diakui menjadi warga negara dari negara manapun berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara.

7. *Statelessness*

Statelessness adalah kondisi dimana individu tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diakui sama sekali status kewarganegaraannya oleh negara mana pun.